

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (STUDI KASUS PADA DESA MANGKAYAHU DAN DESA MURUNG ILUNG)

Anisah Raudatul Hafizah<sup>1</sup>, Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>2</sup>, Siti Paulina<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail : [achaanisah5@gmail.com](mailto:achaanisah5@gmail.com)

## ABSTRAK

Fenomena menikah muda atau menikah dibawah umur menjadi masalah yang sangat krusial terutama pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung yang tentu banyak menimbulkan dampak negative salah satunya Kesehatan dikarenakan tidak adanya sosialisasi, kurangnya kesadaran orang tua dan kurangnya koordinasi antar pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Desa Mangkayahu serta Desa Murung Ilung menyebabkan ada beberapa masyarakat yang masih menikah dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 12 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan di Kantor Urusan Agama cukup baik, dengan 6 indikator baik, 2 indikator baik, 6 indikator kurang baik. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat seperti kurangnya media informasi, tidak adanya dana anggaran, dan ketidaksinkronan data antar instansi. Oleh karena itu, disarankan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) aparat Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung untuk melakukan sosialisasi dan ikut mendukung pengimplementasian peraturan pemerintah.

**Kata Kunci** : Implementasi, Batas Usia Pernikahan, Kantor Urusan Agama

## ABSTRACT

*The phenomenon of marrying young or marrying underage is a very crucial problem, especially in Mangkayahu Village and Murung Ilung Village which certainly causes many negative impacts, one of which is health due to the absence of socialization, lack of parental awareness and lack of coordination between employees of the Agama Affairs Office (KUA) with Mangkayahu Village and Murung Ilung Village causing some people who are still married underage. This study aims to determine the implementation of law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage and what are the factors that influence it. The research method used was qualitative descriptive research with 12 informants. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation with data analysis through data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage at the Office of Religious Affairs was quite good, with 6 good indicators, 2 good indicators, 6 poor indicators. However, there are still inhibiting factors such as lack of information media, absence of budget funds, and data dissynchronization between agencies. Therefore, it is recommended to employees of the Religious Affairs Office (KUA) of Mangkayahu Village and Murung Ilung Village officials to carry out socialization and participate in supporting the implementation of government regulations.*

**Keywords** : Implementation, Age Limit for Marriage, Office of Religious Affairs

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengenai batasan usia minimal pernikahan yang mana batas usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan adalah disamaratakan yaitu 19 Tahun. Adanya maksimal batas usia pernikahan diharapkan seseorang yang menikah memiliki kematangan secara emosional, ekonomi, fisik, Kesehatan jasmani dan rohani agar tercapainya tujuan rumah tangga yang harmonis serta menghasilkan keturunan yang berkualitas. Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait peraturan Undang-undang tersebut sebab kurangnya sosialisasi di instansi pemerintahan mengakibatkan masih ada beberapa masyarakat yang menikah di bawah umur. (Anonim, 2019)

Pernikahan di bawah umur nyatanya masih terjadi di beberapa daerah terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung yang mana faktor utama mereka menikah di bawah umur dikarenakan kesulitan ekonomi, pendidikan rendah, mengikuti adat istiadat terdahulu serta pergaulan bebas. Berikut adalah informasi mengenai data pernikahan dibawah umur pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung:

**Tabel 1.2**  
**Data Pernikahan Dini Periode 2019-2023**

No	Nama Desa	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mangkayahu	-	-	1	1	2
2	Murung Ilung	-	-	1	2	2

(Sumber Data : Kantor Urusan Agama)

Berdasarkan table diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 9 orang yang melakukan pernikahan dibawah umur dan terjadi peningkatan. Melihat fenomena yang menikah dibawah umur hingga saat ini bahkan masih ada yang tidak tercatat secara hukum dan negara merupakan suatu masalah yang krusial. Oleh sebab itu kajian ini ingin melihat bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung).

Sulistia Ningsih, Eko Handrian (2023) penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa implementasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih kurang terlaksana karena ada beberapa aspek salah satunya yaitu kebijakan tersebut tidak dipatuhi oleh KUA maupun masyarakat (Ningsih, 2023). Selanjutnya Piteri Tanjung Sari (2022) Meneliti di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menyatakan bahwa kategori sulit dipecahkan karena hal tersebut dating dari pemerintah yang kurang tegas dan masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan. (Sari, 2022)

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2016)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition)
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diambil secara *Purposive Sampling* dengan tujuan agar mampu menjawab permasalahan penelitian dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan jumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan Uji kredibilitas data adalah pepanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan analisis kasus negative. (Sugiyono, 2016)

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilungg Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

#### Tingkat Keberhasilan Capaian Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang dinilai sudah baik dalam melakukan pencapaian tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mencapai angka 100%.

#### Sosiokultur

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kurang baiknya sosikultur tersebut dikarenakan adat dan budaya dimasyarakat yang kental.

#### Sumber Daya

##### Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Waktu Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa sumber daya manusia pada Kantor Urusan Agama dan Desa Mangkayahu serta Desa Murung Ilung sudah baik dalam melaksanakan peraturan yang berlaku karena sudah sesuai dengan Standar Operasional dan para pegawai serta aparat bekerja ses

##### Sumber Daya Finansial

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial tidak ada sehingga untuk melakukan sosialisipun terbatas dan kurang optimal yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.

##### Sumber Daya Waktu

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya waktu belum terealisasikan dengan optimal dan kurang baik karena tidak adanya waktu khusus dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, walaupun sosialisasi sudah dilakukan tapi baru-baru saja dan itupun hanya dihadiri oleh para kader sehingga pengetahuan masyarakat sangat minim.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

#### Organisasi Formal

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu dapat disimpulkan bahwa peran pegawai dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu sudah baik karena dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah

melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk dalam menyampaikan persyaratan pernikahan kepada masyarakat.

#### Organisasi Informal

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa organisasi informal atau pelaksanaannya di masyarakat cukup baik dikarenakan masih ada masyarakat yang sebagian menerima sebagian lagi tidak menerima Undang-Undang tersebut terlebih sosialisasi juga baru saja dilakukan sehingga kurang optimal.

#### **Sikap dan Kecenderungan atau (Dispotition) Para Pelaksana**

Sikap dan Respon Pelaksana Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan respon atau sikap dari pegawai sangat menerima peraturan tersebut dan berusaha melaksanakan semaksimal mungkin sebagaimana sesuai dengan prosedur yang telah berlaku sehingga mendukung jalannya implementasi. (Wulandini Dalimunthe 2022).

#### Kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar pegawai yang terkait sudah dilaksanakan dengan baik terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun disamping itu pegawai sudah melaksanakan Undang-Undang tersebut.

#### **Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana**

##### Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait cukup baik dikarenakan hanya ada penyampaian peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan apabila masyarakat datang ke Kantor Urusan Agama, serta apabila ada acara keagamaan maka juga disisipi dengan peraturan tersebut

##### Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar masyarakat dan instansi berjalan kurang baik dikarenakan pihak instansi tidak sinkron antara satu dan lainnya sehingga data yang dimiliki Kantor Urusan Agama dengan Desa Mangkayahu dan Murung Ilung tidak sama dalam pencatatan pernikahan.

#### Lingkungan Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

##### Kondisi Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa rendahnya kondisi ekonomi masyarakat dapat dikatakan kurang baik karena rata-rata yang menikah adalah masyarakat yang tidak mampu sehingga orangtua beranggapan jika menikahkan anaknya walaupun masih belum cukup umur dapat mengurangi beban keluarga sehingga menjadikan sebuah implementasi tidak berjalan dengan baik.

##### Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial kurang baik dan belum mendukung untuk proses pelaksanaan implementasi karena sebagian masyarakat terlebih anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga terjadinya hamil di luar nikah.

##### Kondisi Politik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kondisi politik sudah baik serta optimal ditingkat instansi karena mereka sudah menjalankan sesuai aturan dan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung)

### Faktor Penghambat

#### 1. Komunikasi

Kurangnya komunikasi antar pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan aparat Desa Mangkayahu serta Desa ,Murung Ilung disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pegawai sehingga menyebabkan tidak sinkronnya data masyarakat yang menikah dini.

#### 2. Kondisi Sosial.

Kondisi social atau pergaulan di masyarakat kurang baik atau bisa disebut pergaulan yang bebasa menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan yaitu ham,il diluar nikah.

### Faktor Pendukung

Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung) yaitu :

1. tujuan kebijakan sudah baik disebabkan dari pegawai Kantor Urusan Agama dan Aparat Desa sudah mengetahui tujuan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.
2. sumber daya manusia sudah baik disebabkan mereka sudah melakukan tugas sebagaimana sesuai jabatan pegawai tersebut.
3. organisasi formal sudah baik karena antar pegawai sudah melaksanakan peraturan kebijakan tersebut.
4. Sikap dan respon dari pelaksana atau pegawai serta aparat sudah baik disebabkan mereka juga menerima aturan serta kebijakan tersebut.
5. kerjasama sudah baik karena pegawai dilingkungan instansi sudah melaksanakan dengan baik.
6. Kondisi politik sudah baik disebabkan oleh tujuan dari Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas dan mutlak ditetapkan oleh pemerintah dan kita sebagai warga Negara Indonesia wajib untuk mengikuti peraturan tersebut.

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat di ketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung) berjalan cukup baik, Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian pada 14 indikator Implementasi. *Pertama*, tingkat keberhasilan capaian tujuan sudah baik karena aparat sudah paham dan mengetahui tujuan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. *Kedua*, sosikultur kurang baik karena masyarakat masih menganut adat lama. *Ketiga*, sumber daya manusia baik karena pegawai sudah melakukan tugas sebagaimana sesuai tupoksinya. *Keempat*, sumber daya finansial kurang baik karena tidak ada dana khusus untuk meakukan sosialisasi. *Kelima*, sumber daya waktu kurang baik karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan sosialisasi. *Keenam*, organisasi formal sudah baik karena pegawai sudah bekerjasama dalam melaksanakan peraturan tersebut. *Ketujuh*, organisasi informal cukup baik karena masyarakat sebagian tahu dan sebagian kurang tahu adanya peraturan ini. *Kedelapan*, sikap atau respon agen pelaksana sudah baik karena instansi menerima peraturan Undang-Undang tersebut. *Kesembilan*, kerjasama sudah baik antar masing-masing pegawai dalam melaksanakan peraturan tersebut. *Kesepuluh*, koordinasi cukup baik karena masyarakat sebagian sudah paham apa maksud dari tujuan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. *Kesebelas*, komunikasi kurang baik karena antar instansi menimbulkan ketidaksikronan data pernikahan dibawah umur. *Keduabelas*, kondisi ekonomi kurang baik karena masih banyak masyarakat tidak mampu sehingga menikah dini. *Ketigabelas*, kondisi sosial kurang baik karena ada masyarakat yang hamil diluar nikah. *Keempat belas*, kondisi politik baik karena aturan pemerintah sudah mutlak terkait Undang-Undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anonim (2019) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan*. Jakarta.

Ningsih, S. dan E.H. (2023) 'IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR. *JURNAL KEMUNTING*. 4, 2 (Jul. 2023), . DOI:.', *JURNAL KEMUNTING*. 4, 2 (Jul. 2023), pp. 141–1170. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.0506/jkg.v4i2.983>.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Sari, P.T. (2022) *Implmentasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Penanggulangan Pernikahan Dini) Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi (STIA) Amuntai.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.